

Analisis Implementasi Program Gerakan Literasi Melalui Komunitas Anak Pelangi Dalam Peningkatan Minat Baca di Kota Makassar.

Muhammad Aditya Rachman¹ *, Irvan Mulyadi² Iskandar³

Perpustakaan dan Informasi Islam, Pascasarjana, Universities Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: author_correspondence@email.com

ABSTRACT

This research aims to analyze Sayyid Quthb's concept of Islamic politics in the book *Fi Zhilal al-Qur'an* and its application to law in Indonesia. Sayyid Quthb, an Islamic thinker and intellectual from Egypt who is very famous both in the Islamic world and the Western world. This research is a library research, namely with data from various literature and sources related to the above problems. The approach used is an analytical technique approach, namely by explaining things related to the concept of Islamic politics and then analyzing how the concept of Islamic politics according to Sayyid Quthb is. The results of this study show that Sayyid Quthb's Islamic political thought, especially regarding the legal system and government, can be applied or interacted with the Indonesian legal system. Indonesia as a country with a Muslim majority, Sayyid Quthb's concept of Islamic politics has relevance between Islam and the state in the context of the applicable legal system. Indonesia's positive law, which is based on Pancasila and the 1945 Constitution, seeks to accommodate the diversity of religions and beliefs, but also faces challenges in balancing Islamic values with democratic principles.

Keywords: Sayyid Quthb, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Islamic Politics, Indonesian Law

INTRODUCTION typed in capital letters [font Times New Roman 12 bold]

Sayyid Quthb merupakan salah satu tokoh peneliti Islam yang sangatlah concern dengan pergerakan Islam dan memiliki pengaruh yang cukup luas di dunia Islam. Sebagai tokoh politik Islam dan aktivis pergerakan Islam, Sayyid Quthb merupakan salah satu seorang tokoh yang sangat terkenal dan populer. Popularitas Quthb bahkan menyamai pendahulunya, Hasan al-Banna, pendiri gerakan al-Ikhwan al-Muslimin. Sayyid Quthb disebut sebagai tokoh ideologi Ikhwan karena berperan besar dalam memformulasi ideologi (*fikrah*) Ikhwan dan mensosialisasikan dalam gerakan-gerakannya. Hukum Islam untuk menjadi hukum formal di Indonesia, tidak sepi dari polemik, khususnya pergumulan antara hukum Islam dengan hukum Barat dan

hukum Adat, banyak menuai dilema dalam kebijakan. Perseteruan antara politik dan hukum sangat kuat dalam supremasinya. Jika dilihat dari perkembangannya, terdapat tiga persimpangan dalam hukum Islam di Indonesia. *Pertama*, berasal dari kelompok yang menghendaki pemberlakuan hukum Islam di Indonesia untuk mengatur pemeluknya, disebut kelompok tradisional yakni, kelompok yang beranggapan bahwa agama mengatur semua aspek kehidupan, maka umat Islam harus mempraktekan aturan-aturan hukum Islam termasuk dalam kehidupan bernegara sekalipun. *Kedua*, kelompok moderat berasal dari golongan yang menginginkan adanya keseragaman dan kesatuan hukum. *Ketiga*, kelompok sekuler yang menginginkan tidak berlakunya hukum Islam secara berlembaga (Abdul Halim, 2000, 22).

Cendekiawan Indonesia, Deliar Noer mendefenisikan politik dengan segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi ataupun mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat. Menurutnya politik itu erat kaitannya dengan aktivitas dengan tujuan untuk meraih dan mempertahankan suatu kendali kekuasaan. Maka siapapun yang berkecimpung dalam aktivitas tersebut disebut politisi. Sementara Miriam Budiardjo mendefenisikan politik dengan pengertian yang sedikit hamper mirip dengan pendapat Deliar Noer di atas. Yakni berhubungan dengan urusan mengelola kekuasaan dan tujuan-tujuannya. Menurut Miriam Budiardjo secara umum politik dimaknai dengan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari system itu dan melaksanakan tujuan-tujuannya. Artinya, menurut Miriam Budiardjo yang paling esensi dari aktivitas politik itu ada pada goal nya (Kusuma et al. 2024).

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sudah tentu saja akan selalu menjadikan Islam sebagai sendi yang memegang peranan signifikan dalam berbagai segi kehidupan. Islam, dalam perspektif pemeluknya bukan sekedar doktrin *ansich*, menjadi nilai prinsip dan sumber motivasi yang khas. Oleh karena itu, hasrat

umat Islam untuk memberlakukan syari'at (hukum Islam) di Indonesia selalu mengemukakan dalam setiap tahapan ditanah air, terlebih pada era krisis multi dimensi, yang kemudian banyak memunculkan keinginan untuk kembali pada nilai-nilai alternatif yang berbasis Islam (Rahmat, 2020). Pada dasarnya politik dan hukum Islam adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu masyarakat Islam. Hukum Islam tanpa dukungan politik sulit diterapkan, begitu pula sebaliknya, politik yang mengabaikan hukum Islam bahwa mengakibatkan kekacauan dalam tatanan bermasyarakat. Hal ini diyakini benar oleh mereka yang telah memiliki kesadaran hukum, sehingga mempraktekan dan memperjuangkan hukum Islam dalam sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, adalah suatu keharusan bagi umat Islam, baik melalui jalur legal-formal maupun jalan substantial. Di Indonesia, implementasi, cita hukum, dan kesadaran hukum *mautidakmau* turut dibentuk oleh konfigurasi *sosial-politik* yang berkembang dalam masyarakatnya.

Konsep politik di negara Indonesia memang ada banyak yang kurang atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan sering tanpa sadar tokoh politik dari partai politik yang benuansa Islam tidak menggunakan politik Islam. Inilah yang sangat berbahaya karena masyarakat kita belum bisa membedakan antara siyasah Islam dengan perilaku tokoh politik Islam. Mayoritas masyarakat beranggapan bahwa apapun yang berasal dari tokoh parpol yang benuansa islam sebagai siyasah islamiyah sehingga yang dirugikan dengan citra buruk adalah agama Islam itu sendiri ketika tokoh parpol tersebut bermasalah. Padahal seharusnya siyasah islamiyah adalah siyasah (politik) yang berbasis masalah yakni siyasah yang lahir dari al-Qur'an dan hadis Nabi bukan siyasah yang lahir dari kepentingan individu atau golongan tertentu. Siyasah islamiyah inilah yang menjadi obyek kajian dari fiqh siyasah. Obyek ini perlu diperjelas agar tidak keliru memahami politik Islam atau Islam yang dipolitisir (Jafar, 2018).

Partai politik dalam sistem politik demokrasi berfungsi baik terkait dengan *representation in presence* maupun terkait dengan *representation in idea*. Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang menyatakan bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Partai politik merupakan instrumen yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi di negara dimanapun di dunia ini. Tidak dapat dikatakan demokrasi sebuah negara jika tidak ada partai politik di negara tersebut karena pada hakikatnya partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya (Saifulloh, 2020).

METHOD typed in capital letters [font Times New Roman 12 bold]

Penelitian ini adalah menggunakan metode *library research* (metode pustaka) yaitu dengan mencari data-data dari berbagai literature dan sumber yang ada kaitannya dengan masalah di atas. Adapun pendekatan yang digunakan adalah berbasis kepustakaan dan kajian disajikan secara deskriptif dan analisis, yakni analitis dalam Konsep Politik Islam Sayyid Quthb dalam Kitab Fi Zhilal Qur'an Terhadap Hukum di Indonesia. Sumber primer sebagai data pokok dalam penelitian ini adalah tafsir Fi Zhilal al-Qur'an karya Sayyid Quthb. Adapun sumber data sekundernya adalah buku-buku tentang politik Islam yang dianggap representative untuk dijadikan perbandingan dalam pemikiran tentang masalah-masalah yang berada dalam wilayah kajian politik Islam.

RESULT AND DISCUSSION (RESULT AND DISCUSSION) typed in capital letters [font Times New Roman 12 bold]

Pengertian Politik Hukum Islam

Politik hukum adalah suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang akan berlaku diwilayahnya, dan mengenai arah

perkembangan hukum yang dibangun. Dapat pula diambil pengertian bahwa politik hukum adalah kebijakan hukum (*legalpolicy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia, meliputi aspek-aspek hukum yang diperlukan dalam pembentukan hukum, yakni: *Pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan hukum dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum (Aseri, 2018). Politik dalam bahasa Arab disebut “siyasah” sedangkan dalam bahasa Inggris “politics”. Politik artinya cerdik dan bijaksana. Memang dalam pembicaraan sehari-hari seseorang mengartikan suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan, tetapi sebenarnya para ahli ilmu politik mengakui bahwa sangat sulit dalam memberikan definisi ilmu politik (Sarif, 2016).

Kajian politik Islam secara ilmiah, teoritis dan sistematis baru bermula pada kurun Hijriah. Secara umum pemikiran politik Islam merupakan sintesis dan amalgamsi dari konsep-konsep kepemimpinan yang dikenal dalam masyarakat Arab pra Islam dan Ajaran Islam itu sendiri yaitu Al-Qur'an dan sunnah dengan tradisi bangsa-bangsa yang ditaklukkan seperti Syiria, namun masih ada kajian secular modernis yang sudah muncul sejak dunia Islam dijajah dan dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa (Kusuma et al. 2024). Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas *nasal*-Qur'an maupun al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal–relevan pada setiap zaman dan tempat bagi semua orang Islam di mana pun, kapanpun, dan kebangsaan apapun. Istilah hukum Islam, sebagaimana diketahui, adalah istilah khas Indonesia yang merupakan terjemahan dari *al-fiqh al-Islâmî*, atau dalam konteks tertentu disebut *al-syari'a hal-Islâmiyah*. Dalam literatur Barat istilah ini dikenal dengan idiom Islamic Law/Islamic Jurisprudence.

Istilah politik hukum Islam (dalam bahasa Arab; *al-Siyâsah al-Syar'iyah*) merupakan aplikasi “masalah mursalah”, yaitu mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuannya tidak termuat dalam syara'. Sebagian ulama mendefinisikan politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Sebagian lainnya memberikan pengertian yang lebih umum dari segi bahasa, yaitu mengatur kesejahteraan manusia sesuai dengan hukum. Yang jelas, sepanjang ada kemaslahatan artinya syari'ah telah ditegakkan. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah swt. Di antara sekian ayat yang menyinggung permasalahan siyasah terdapat pada Qs. Yunus/10: 14 sebagai berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۚ ١٤

“Kemudian, Kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti di bumi setelah mereka untuk Kami lihat bagaimana kamu berbuat.” (Kementerian Agama RI, 2019)

Dalam ayat ini, Allah Swt menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang khalifah pasti membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas yang di embanya ini. Skill ini lah yang kemudian kita kenal dengan istilah siyasah. Namun dalam ayat ini Allah SWT. Belum menjelaskan nilai-nilai terkait siyasah yang seharusnya diterapkan oleh seorang kholifah. Nilai nilai ini diterangkan pada Ayat lain, yakni pada Qs. an-Nisa/4: 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ٥٩

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi

Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."

Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 (empat) fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo, meliputi sarana yaitu: sarana komunikasi politik, (sosialisasi politik, sarana rekrutmen, dan pengatur konflik. Partai politik berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik. Sosialisai politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik. Nilai-nilai politik yang disosialisasikan adalah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Salah satu metode penyampaian dapat dilakukan dengan pendidikan politik. Pilihan partai politik berupa ide, visi dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan *feedback* berupa dukungan dari masyarakat luas (Nurdin, 2019). Dalam bahasa Belanda, istilah politik hukum diterjemahkan dari istilah '*rechtpolitiek*' yang mulai populer setelah kebangkitan kaum liberal dalam upayanya mereformasi tatanan hukum liberal pada awal abad 20. Kebijakan ini dikenal dengan sebutan '*bewuste rechtpolitiek*' yang berarti kebijakan untuk membina tata hukum colonial secara sadar untuk mengontrol kekuasaan dan kewenangan raja dan aparat eksekutif atas daerah jajahan, dan di lain pihak ikut mengupayakan diperolehnya perlindungan hukum yang lebih pasti bagi seluruh lapisan penduduk yang bermukim atau berusaha di daerah jajahan.

Masa rezim Orde Baru, istilah polotik hukum sering digunakan oleh beberapa sarjana hukum seperti Satjipto Rahardjo, Mochtar Kusumaatmadja dan Todung M. Lubis untuk menyebut tujuan tertentu dari suatu produk hukum. Mochtar misalnya, melalui pengalamannya yang tidak sedikit pada masa Orde

Baru baik sebagai pejabat pemerintahan maupun sebagai seorang pengajar di Universitas Padjajaran mengakui bahwa unsur politik berpengaruh sangat kuat terhadap pembentukan maupun pelaksanaan hukum. Menurut Shidarta, kedudukan Mochtar Kusuma-Atmadja sebagai Menteri Kehakiman (1974 - 1978), Menteri Luar Negeri (1978 - 1988) dan yang paling penting sebagai ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memiliki pengaruh penting dalam mengontrol kurikulum pendidikan tinggi ilmu hukum (Anggoro, 2019).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Corak Hukum

Politik hukum di negara yang berdasarkan pada ideologi sosialis tentu akan berbeda dengan politik hukum negara kapitalis. Demikian pula politik hukum negara demokrasi akan berbeda dengan politik hukum negara diktator. Pada negara demokrasi, politik hukum bertujuan lebih membuka kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi menentukan corak dan isi politik hukum. Sebaliknya, negara diktator bertujuan menghindari keikutsertaan masyarakat dalam penentuan corak dan isi politik hukum karena kuatnya peran dominan penguasa negara. Pandangan yang telah diterima secara umum bahwa hukum, khususnya peraturan perundang-undangan, merupakan produk politik. Bukan hanya karena dibentuk oleh lembaga-lembaga politik, peraturan perundang-undangan pada dasarnya juga mencerminkan berbagai pemikiran dan kebijaksanaan politik yang paling berpengaruh dalam negara yang bersangkutan (kementerian agama, 2018).

Bagir Manan menjelaskan bahwa penentuan corak dan isi politik hukum masyarakat agraris berbeda dengan masyarakat industri. Menurutnya, pada masyarakat agraris, tanah menjadi faktor dominan bagi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik. Masalah lapangan kerja pada masyarakat agraris

lebih dikaitkan dengan sistem penguasaan tanah. Sedangkan pada masyarakat industri, lapangan kerja lebih ditekankan pada kemampuan keterampilan perorangan untuk bekerja di berbagai jenis industri. Oleh karenanya, isu perlindungan tenaga kerja menjadi lebih menonjol dibandingkan dengan kondisi pada masyarakat agraris. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa pembentukan politik hukum di negara industri juga ditujukan untuk percepatan pertumbuhan industri, disamping kebutuhan bagi para pelaku industri tersebut. Akibatnya, tidak jarang terjadi benturan kepentingan antara pelaku, negara dan tenaga kerja dalam pembentukan politik hukum di negara yang bersangkutan.

Apabila pemerintah tidak memberikan perlindungan kepada pengusaha kecil maka lambat laun kegiatan ekonomi akan terkonsentrasi pada golongan pengusaha besar, yang pada gilirannya akan memberikan pengaruh dominan terhadap pembentukan politik hukum. Oleh karena itu, Bagir Manan menegaskan bahwa: Persamaan hukum tidak selalu berarti keadilan. Perbedaan hukum tidak selalu berarti ketidakadilan. Keadilan dan kemanfaatan hukum akan terletak pada persamaan pada tempat dimana diperlukan persamaan dan perbedaan pada tempat dimana diperlukan perbedaan. Megimplementasikan moderasi beragama dengan menanamkan nilai-nilai kerukunan beragama akan menimbulkan sikap dan pemahaman yang saling menghargai keragaman pemahaman keagamaan, serta tidak terjebak pada intoleransi, radikalisme dan ekstremisme dalam kehidupan beragama. Keragaman dalam beragama adalah suatu keniscayaan dan Sunnatullah yang tidak bisa dihilangkan. Oleh karena itu moderasi beragama dengan menanamkan nilai-nilai kerukunan akan menjadi perekat persamaan bukan mempertajam perbedaan. Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dalam berbangsa dan bernegara secara fakta telah berhasil mempersatukan dalam perbedaan seluruh kelompok agama,

etnis, suku dan bahasa bahkan budaya dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. (Rahmayana, Enawaty, and Hadi, 2021)

Dalam konteks global, politik hukum suatu negara tidak lagi hanya memberikan perlindungan kepada negara semata tanpa mempertimbangkan perlindungan kepentingan masyarakat internasional. Misalnya: politik hukum terhadap hak kekayaan intelektual berupa perlindungan terhadap hak cipta dan paten dapat dipandang sebagai kebijaksanaan hukum yang ada kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak orang asing di bidang ini. Dalam bidang hukum lain, misalnya, hukum perburuhan, kebijaksanaan hukum seringkali dipengaruhi oleh isu-isu global, antara lain: hak asasi manusia dan perlunya peningkatan kesejahteraan pekerja. Politik kekuasaan yang dipotret menggunakan teori otoritas tampak pada definisi *power politics* pada kamus bahasa Oxford: *Political action by a person or group which makes use of or is intended to increase their power or influence*. (Tindakan politik oleh seseorang atau kelompok yang memanfaatkan atau dimaksudkan untuk meningkatkan kekuasaan atau pengaruhnya). Atau definisi yang substansinya mengacu pada teori otoritas: *“Power politics is political activity, as by an officeholder, characterized by the use of power, influence, etc., usually in ways regarded as somewhat unethical, to effect a desired result.”*. (Aktivitas politik, seperti yang dilakukan oleh pemegang jabatan, yang ditandai dengan penggunaan kekuasaan, pengaruh, dan sebagainya. Definisi politik kekuasaan dengan pendekatan *legal-rational authority* inilah yang menjadi acuan dalam pengkajian dinamika politik kekuasaan yang dihubungkan perkembangan pemikiran tafsir di Indonesia. Teori *legal-rational authority* (teori otoritas) Max Weber, tampak eksis dan mempengaruhi penerapan kekuasaan di Indonesia. Sebagai negara kesatuan (*unitary state*) berbentuk republik yang merupakan suatu entitas politik yang menganut platform *nation state* (negara bangsa) (Taryudi UIN

Sunan Gunung Djati Bandung taryoedi and Tatan Setiawan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

Pada dasarnya akhlak yang diajarkan Alquran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbingan, agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Dalam pandangan akhlak Islam, seseorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang, atau memetik bunga sebelum mekar, karena hal ini berarti tidak memberi kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan penciptaannya (Zubaidi 2017).

Konsep Politik Sayyid Quthb Dan Relevansinya Terhadap Hukum di Indonesia

Dunia pergerakan Sayyid Quthb sangat dekat dengan apa yang didefinisikannya tentang *jihad*. *Jihad* merupakan perkara penting dalam Islam. Baginya, *jihad* tidak melulu berarti peperangan. Peperangan hanyalah sebagai salah satu konsekuensi dari *jihad*. *Jihad* yang sebenarnya adalah usaha untuk membumikan Islam yang benar-benar mengajarkan ketundukan kepada Allah yang Esa sehingga mampu membebaskan umat dari segala belenggu yang dibuat oleh sistem jahiliah. Berkaitan dengan *jihad* ini, Sayyid Quthb menggunakan metode yang telah ditempuh oleh Rasulullah. Sebagaimana dalam sejarah, pada awalnya Rasulullah memulai dakwah dengan cara diam-diam kepada sanak keluarganya, kemudian secara terang-terangan kepada seluruh masyarakat dan setelah itu baru merambah ke kancah yang lebih luas lagi, yaitu seluruh manusia.

Banyaknya teori pemikiran tentang negara dan pemerintahan dimulai sekitar 450 M, seperti tercermin dalam karya filsafat Plato dan Aristoteles, maupun karya sejarah Herodotus. Pusat-pusat kebudayaan tua di Asia, seperti India dan Cina, juga mewariskan tulisan-tulisan tentang negara dan

pemerintahan. Tulisan-tulisan ini disajikan dalam bentuk kesusasteraan dan filsafat, misalnya Dharmasastra dan Arthasastra di India maupun karya-karya Confucius dan Mencius di Cina. Pemikiran mengenai negara dan pemerintahan juga bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Apabila ilmu politik dilihat dalam kerangka yang lebih luas sebagai pembahasan mengenai berbagai aspek kehidupan termasuk kepercayaan, pemerintahan, kenegaraan atau kemasyarakatan maka ilmu politik sering disebut sebagai pengetahuan yang tertua di antara ilmu-ilmu pengetahuan sosial. Meskipun penulis-penulis seperti Confucius, Mencius, Kautilya, maupun Prapanca tidak membicarakan politik.

Menurut Andrew Heywood (1997) dalam bukunya *Politics*, ilmu politik dibagi menjadi empat bidang kajian utama, yaitu; Teori politik yang meliputi: definisi politik; pemerintahan, sistem dan rezim; ideologi-ideologi politik; demokrasi; dan negara. Bangsa-bangsa dan globalisasi meliputi: bangsa dan nasionalisme; politik subnasional; dan politik global. Interaksi politik terdiri dari: ekonomi dan masyarakat; budaya politik dan legitimasi; perwakilan, pemilu dan partisipasi dalam pemilu; partai politik dan sistem kepartaian, kelompok, kepentingan dan gerakan. Mesin pemerintahan yang meliputi: konstitusi, hukum dan yudikatif; lembaga legislatif; lembaga eksekutif; birokrasi; militer dan polisi. Kebijakan dan kinerja meliputi: proses kebijakan dan kinerja system (Kementerian agama, 2018).

Kepemimpinan menurut Muhammad Abduh yaitu kepemimpinan untuk memimpin yang dipimpin sesuai dengan kehendak dan kemauan sang pemimpin, namun yang dipimpin serta merta menerima perlakuan pemimpin secara paksa tanpa ada kemauan selain kehendak sang pemimpin. Quraisy Shihab, mengungkapkan bahwa yang melaksanakan tugas atau apa yang diharapkan darinya disebut dengan *qa'im*. Kalau ia melaksanakan tugas tersebut dengan

sempurna, berkesinambungan, dan berulang-ulang maka hal tersebut dinamai dengan *qawwam* (Jaya n.d.). Apabila tahap pergerakan telah mencapai tahap dakwah kepada seluruh umat manusia maka sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, strategi dakwah juga harus ditingkatkan. Mengutip dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa pada tahap ini medan dakwah Rasulullah kepada kaum kafir dapat digolongkan menjadi tiga: orang-orang yang memerangnya, kalangan yang berada dalam perjanjian damai (*ahl al-'ahdi*) dan mereka yang bersedia tunduk dalam kekuasaan Islam (*ahl al-Dzimmah*). Pergerakan dalam konteks ini jelaslah merupakan pergerakan politik. Sayyid Quthb sangat mengidamkan Islam menjadi pergerakan politik yang kuat sebagaimana zaman Rasulullah dan para sahabat. Islam tidak boleh tidur atau bangkit hanya dalam berwacana saja, akan tetapi tidak diiringi dengan kerja konkret (Hasani 2016).

Manhaj jihad yang diikuti oleh Sayyid Quthb adalah *manhaj* yang diinformasikan oleh al-Qur'an. Juga terdapat tahapan di dalam *manhaj* itu. *Pertama* pada awalnya Allah melarang terjadinya peperangan QS. An-Nisa'/4: 77 sebagai berikut:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۗ ۷۷

“*Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, “Tahanlah tanganmu (dari berperang), tegakkanlah salat, dan tunaikanlah zakat!” Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba segolongan mereka (munafik) takut kepada manusia (musuh) seperti ketakutan mereka kepada Allah, bahkan lebih takut daripada itu. Mereka berkata, “Wahai Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?” Katakanlah, “Kesenangan di dunia ini hanyalah*

sedikit, sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun”.

Pelarangan ini berada di awal masa dakwah dan merupakan hal yang wajar, menurut Sayyid Quthb pada fase permulaan dakwah diperlukan terjadinya dialog terlebih dahulu antara kebenaran ajaran Islam dengan hati dan pikiran masyarakat, andaikan dakwah langsung bersifat frontal maka tentu akan mengganggu proses tersebut. *Kedua*, Allah mengizinkan berperang, bahwa izin ini diberikan setelah Islam memiliki kekuatan dan otoritas kedaulatan. Sebagaimana kondisi Islam di Madinah pasca *hijrah*, atas dasar tersebut Rasulullah mengirimkan pasukan ekspedisi kecil untuk melakukan operasi kepada kaum kafir, Allah berfirman dalam QS. Al-Hajj/22: 39-41 sebagai berikut:

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَانْتِهِمْ ظَلَمُوا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۚ ٣٩ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتَّتْ صَوَامِعُ وَبِيعَ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ٤٠ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ٤١

“Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa membela mereka. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami adalah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Yaitu orang-orang yang jika Kami beri kemantapan (hidup) di bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan

segala urusan”.

Ketiga, diperintahkan berperang dengan pihak yang mengangkat pedang QS. Al-Baqarah/2: 190. Tahap ini dilaksanakan apabila ada tantangan berperang dari musuh. Sebagaimana *asbab al-nuzul* dari ayat tersebut, perintah ini seiring dengan munculnya tantangan dari kelompok kafir untuk berperang di Badar. *Keempat*, barulah setelah itu diperintahkan perang terhadap semua orang musyrik. Meskipun memerangi kaum musyrik diperbolehkan bukan berarti tanpa prosedur, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, aturan main *jihad* Rasulullah tetap berusaha untuk mengajak pihak di luar Islam untuk mengadakan perjanjian damai terlebih dahulu. QS. Al-Taubah/9: 29 sebagai berikut:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ □ ٢٩

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk”.

Konsep negara yang diusung oleh Sayyid Quthb dikenal dengan supra nasional. Sebuah konsep yang menghendaki adanya negara yang menyeluruh, melampaui sekat-sekat geografis, etnis dan bahkan nasionalisme, dasar dari konsep ini adalah teologi Islam.⁴⁷ Quthb sangat yakin bahwa diwahyukannya syariat Islam oleh Allah di dunia semata-mata tidak hanya untuk membimbing sepiritualitas saja, akan tetapi juga membimbing manusia untuk menegakkan “kerajaan Allah” di bumi. Semangat politik Islam tidak bisa disamakan dengan semangat politik di luarnya. Dalam demokrasi memang terdapat misi persamaan dan pembebasan, akan tetapi konsep pembebasan ini sama sekali tidak menyentuh

akarnya, yakni kebebasan dari belenggu nafsu pribadi, justru seringkali demokrasi terjebak dalam dominasi nafsu sehingga memunculkan egoisme dan kemenangan orang-orang ambisius. Menurut Sayyid Quthb, politik yang benar-benar berorientasi membebaskan harus berlandaskan pada ketundukan sepenuhnya kepada Allah. Dalam hal ini, Islam dengan konsep tauhidnya menempati tempat yang paling unggul.

Setelah Belanda datang ke Indonesia dan membawa pengaruh khususnya dalam bidang hukum maka munculah doktrin hukum dalam masyarakat Indonesia yaitu hukum yang berlaku adalah hukum yang tertulis. Doktrin tersebut menjadi awal mula gagasan legalitas lahir di Indonesia dan bertahan hingga pada masa sekarang. Dalam perkembangan hukum setelah Indonesia merdeka, hukum adat sebenarnya diakui dalam sistem hukum di Indonesia. Pengakuan terhadap hukum adat ini terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, yaitu: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”* Akan tetapi Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 belum menjawab mengenai permasalahan antara hukum positif di Indonesia dan hukum yang hidup di masyarakat atau hukum adat. Lembaga Yudisial di Indonesia kemudian berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga diundangkannya UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa dalam memutus perkara seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Andrianto, 2020).

Politik hukum merupakan satu disiplin hukum yang tergolong masih muda

dibandingkan dengan disiplin-disiplin hukum lain. Namun demikian itu bukan berarti bahwa politik hukum tidak memiliki posisi yang strategis sebagai sebuah ilmu yang dari sisi aksiologis mampu menguak misteri hukum yang identic dengan disiplin-disiplin hukum yang telah ada sebelumnya. Kompleksitas hukum menyebabkan hukum itu dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang, dengan lahirnya berbagai disiplin hukum disamping filsafat hukum (*philosophy of law* dan ilmu hukum (*science of law*), seperti teori hukum (*theory of law*), sejarah hukum (*history of law*), antropologi hukum (*anthropology of law*, perbandingan hukum (*comparative of law*), logika hukum (*logic of law*), psikologi hukum (*psychology of law*), dan kini sedang tumbuh politik hukum (*politic of law*) ini adalah bukti yang tidak terbantahkan dari kebenaran pernyataan di atas.

Untuk memelihara agama maka disyariatkan kepada hamba untuk selalu membersihkan jiwanya dengan senantiasa menjalankan suatu yang diperintahkan oleh-Nya dan meninggalkan sesuatu yang dilarang-Nya sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2:21.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٢١

“Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.

Penjagaan terhadap agama dilakukan dengan dua pensyariahan, yaitu; Hukum perang atau jihad. Ketika agama terancam karena akan diberangus oleh suatu kelompok kekuatan bersenjata, maka perang harus dilakukan sampai agama menjadi tegak kembali, seperti syahadat dapat diucapkan, sholat dapat ditegakkan, puasa Ramadan diteruskan, dan zakat diberikan (Adinugraha and Mashudi 2018). Sayyid Quthb memahami bahwa sudah menjadi *sunnatullah* bila dunia ini bersifat hitam-putih atau benar-salah. Begitu juga dengan sistem politik, ada sistem yang benar dan ada sistem yang salah, dan satu-satunya sistem yang

benar adalah sistem Islam. Dalam, *Ma'âlim fi al-Thariq* Quthb berpandangan bahwa *manhaj* (sistem) selain *manhaj* Islam adalah *manhaj* jahiliah. *Manhaj* Islam adalah *manhaj* utuh dan yang paling unggul. *Manhaj* Islam adalah *manhaj* Islam, tidak bisa dicampurkan dengan *manhaj* non-Islam (jahiliah). Dengan demikian, sistem pemerintahan yang tidak berdasarkan *manhaj* Islam adalah sistem jahiliah. Maka dari itu, perlu adanya transformasi secara masif, bukan sekadar pada taraf bagian kecil dari berbagai sistem dan aturan main.

Dalam bukunya 'Dasar-dasar ilmu politik' Miriam Budiardjo mengatakan pada umumnya politik (*politics*) diartikan sebagai bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (suatu negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan umum menyangkut peraturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan umum tersebut dibutuhkan kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*), yang dipakai untuk membina kerjasama dan menyelesaikan konflik. Politik itu lebih menekankan pada masalah pengambilan keputusan terhadap pilihan dalam menentukan tujuan.

Konsep supra nasional ini menurut pandangan Quthb tentu sangat berbeda dengan konsep imperialisme. Imperialisme didasari pada semangat untuk mengeksploitasi atas yang lain, sedangkan supra nasional berusaha untuk membebaskan dari segala belenggu penindasan dan memberi otonomi baik kepada pihak *dzimmi* maupun pihak yang berada di daerah-daerah. Otonomi yang diberikan kepada *dzimmi* ini sudah diterapkan semenjak awal kekuasaan Islam. Sebagaimana yang diakui oleh Bernard Lewis bahwa di dalam kekuasaan Islam

kelompok non-Muslim diberikan keleluasaan untuk menjalankan tradisi dan hukum-hukum agama mereka, sedangkan terhadap penguasa, mereka hanya dituntut untuk membayar *jizyah*. Adanya otonomi terhadap *dzimmi* tersebut menandakan bahwa Islam tidak memiliki maksud untuk menyerang teologi. Urusan agama adalah urusan pilihan pribadi dan Islam sendiri justru melarang terjadi pemaksaan terhadap agama. Sedangkan misi pergerakan dan *jihad* Islam itu sebenarnya lebih kepada kritik dan berusaha mewujudkan kebenaran firman Allah dengan menerapkan sistem pemerintahan dan politik yang berasaskan supremasi Tuhan. Sayyid Quthb juga mencoba menawarkan ideal-ideal pemerintahan supra nasional (Islam). Menurutny suatu pemerintahan harus mendasarkan pada tiga asas politik: keadilan penguasa, ketaatan rakyat dan permusyawaratan antara penguasa (Hasani 2016).

Pengertian Politik Hukum Islam

Politik hukum adalah suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang akan berlaku diwilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Dapat pula diambil pengertian bahwa politik hukum adalah kebijakan hukum (*legalpolicy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia, meliputi aspek-aspek hukum yang diperlukan dalam pembentukan hukum, yakni: *Pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan hukum dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum (Aseri, 2018). Politik dalam bahasa Arab disebut “siyasah” sedangkan dalam bahasa Inggris “politics”. Politik artinya cerdik dan bijaksana. Memang dalam pembicaraan sehari-hari seseorang mengartikan suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan, tetapi

sebenarnya para ahli ilmu politik mengakui bahwa sangat sulit dalam memberikan definisi ilmu politik (Sarif, 2016).

Kajian politik Islam secara ilmiah, teoritis dan sistematis baru bermula pada kurun Hijriah. Secara umum pemikiran politik Islam merupakan sintesis dan amalgamsi dari konsep-konsep kepemimpinan yang dikenal dalam masyarakat Arab pra Islam dan Ajaran Islam itu sendiri yaitu Al-Qur'an dan sunnah dengan tradisi bangsa-bangsa yang ditaklukkan seperti Syiria, namun masih ada kajian secular modernis yang sudah muncul sejak dunia Islam dijajah dan dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa (Kusuma et al. 2024). Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas *nasal*-Qur'an maupun al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman dan tempat bagi semua orang Islam di mana pun, kapanpun, dan kebangsaan apapun. Istilah hukum Islam, sebagaimana diketahui, adalah istilah khas Indonesia yang merupakan terjemahan dari *al-fiqh al-Islâmî*, atau dalam konteks tertentu disebut *al-syari'a hal-Islâmiyah*. Dalam literatur Barat istilah ini dikenal dengan idiom Islamic Law/Islamic Jurisprudence.

Istilah politik hukum Islam (dalam bahasa Arab; *al-Siyâsah al-Syar'iyah*) merupakan aplikasi “masalah mursalah”, yaitu mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuannya tidak termuat dalam syara'. Sebagian ulama mendefinisikan politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Sebagian lainnya memberikan pengertian yang lebih umum dari segi bahasa, yaitu mengatur kesejahteraan manusia sesuai dengan hukum. Yang jelas, sepanjang ada kemaslahatan artinya syari'ah telah ditegakkan. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah swt. Di antara sekian ayat yang menyinggung permasalahan siyasah

terdapat pada Qs. Yunus/10: 14 sebagai berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٤

“Kemudian, Kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti di bumi setelah mereka untuk Kami lihat bagaimana kamu berbuat.” (Kementerian Agama RI, 2019)

Dalam ayat ini, Allah Swt menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang khalifah pasti membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas yang di embanya ini. Skill ini lah yang kemudian kita kenal dengan istilah siyasah. Namun dalam ayat ini Allah SWT. Belum menjelaskan nilai-nilai terkait siyasah yang seharusnya diterapkan oleh seorang kholifah. Nilai nilai ini diterangkan pada Ayat lain, yakni pada Qs. an-Nisa/4: 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩ □

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 (empat) fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo, meliputi sarana yaitu: sarana komunikasi politik, (sosialisasi politik, sarana rekrutmen, dan pengatur konflik. Partai politik berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik. Sosialisai politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik. Nilai-nilai politik yang disosialisasikan adalah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Salah satu metode penyampaianya

dapat dilakukan dengan pendidikan politik. Pilihan partai politik berupa ide, visi dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan *feedback* berupa dukungan dari masyarakat luas (Nurdin, 2019). Dalam bahasa Belanda, istilah politik hukum diterjemahkan dari istilah '*rechtpolitiek*' yang mulai populer setelah kebangkitan kaum liberal dalam upayanya mereformasi tatanan hukum liberal pada awal abad 20. Kebijakan ini dikenal dengan sebutan '*bewuste rechtpolitiek*' yang berarti kebijakan untuk membina tata hukum colonial secara sadar untuk mengontrol kekuasaan dan kewenangan raja dan aparat eksekutif atas daerah jajahan, dan di lain pihak ikut mengupayakan diperolehnya perlindungan hukum yang lebih pasti bagi seluruh lapisan penduduk yang bermukim atau berusaha di daerah jajahan.

Masa rezim Orde Baru, istilah politik hukum sering digunakan oleh beberapa sarjana hukum seperti Satjipto Rahardjo, Mochtar Kusumaatmadja dan Todung M. Lubis untuk menyebut tujuan tertentu dari suatu produk hukum. Mochtar misalnya, melalui pengalamannya yang tidak sedikit pada masa Orde Baru baik sebagai pejabat pemerintahan maupun sebagai seorang pengajar di Universitas Padjajaran mengakui bahwa unsur politik berpengaruh sangat kuat terhadap pembentukan maupun pelaksanaan hukum. Menurut Shidarta, kedudukan Mochtar Kusuma-Atmadja sebagai Menteri Kehakiman (1974 - 1978), Menteri Luar Negeri (1978 - 1988) dan yang paling penting sebagai ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memiliki pengaruh penting dalam mengontrol kurikulum pendidikan tinggi ilmu hukum (Anggoro, 2019).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Corak Hukum

Politik hukum di negara yang berdasarkan pada ideologi sosialis tentu akan berbeda dengan politik hukum negara kapitalis. Demikian pula politik

hukum negara demokrasi akan berbeda dengan politik hukum negara diktator. Pada negara demokrasi, politik hukum bertujuan lebih membuka kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi menentukan corak dan isi politik hukum. Sebaliknya, negara dictator bertujuan menghindari keikutsertaan masyarakat dalam penentuan corak dan isi politik hukum karena kuatnya peran dominan penguasa negara. Pandangan yang telah diterima secara umum bahwa hukum, khususnya peraturan perundang-undangan, merupakan produk politik. Bukan hanya karena dibentuk oleh lembaga-lembaga politik, peraturan perundang-undangan pada dasarnya juga mencerminkan berbagai pemikiran dan kebijaksanaan politik yang paling berpengaruh dalam negara yang bersangkutan (kementerian agama, 2018).

Bagir Manan menjelaskan bahwa penentuan corak dan isi politik hukum masyarakat agraris berbeda dengan masyarakat industri. Menurutny, pada masyarakat agraris, tanah menjadi faktor dominan bagi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik. Masalah lapangan kerja pada masyarakat agraris lebih dikaitkan dengan sistem penguasaan tanah. Sedangkan pada masyarakat industri, lapangan kerja lebih ditekankan pada kemampuan keterampilan perorangan untuk bekerja di berbagai jenis industri. Oleh karenanya, isu perlindungan tenaga kerja menjadi lebih menonjol dibandingkan dengan kondisi pada masyarakat agraris. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa pembentukan politik hukum di negara industri juga ditujukan untuk percepatan pertumbuhan industri, disamping kebutuhan bagi para pelaku industri tersebut. Akibatnya, tidak jarang terjadi benturan kepentingan antara pelaku, negara dan tenaga kerja dalam pembentukan politik hukum di negara yang bersangkutan.

Apabila pemerintah tidak memberikan perlindungan kepada pengusaha kecil maka lambat laun kegiatan ekonomi akan terkonsentrasi pada golongan

pengusaha besar, yang pada gilirannya akan memberikan pengaruh dominan terhadap pembentukan politik hukum. Oleh karena itu, Bagir Manan menegaskan bahwa: Persamaan hukum tidak selalu berarti keadilan. Perbedaan hukum tidak selalu berarti ketidakadilan. Keadilan dan kemanfaatan hukum akan terletak pada persamaan pada tempat dimana diperlukan persamaan dan perbedaan pada tempat dimana diperlukan perbedaan. Megimplementasikan moderasi beragama dengan menanamkan nilai-nilai kerukunan beragama akan menimbulkan sikap dan pemahaman yang saling menghargai keragaman pemahaman keagamaan, serta tidak terjebak pada intoleransi, radikalisme dan ekstremisme dalam kehidupan beragama. Keragaman dalam beragama adalah suatu keniscayaan dan Sunnatullah yang tidak bisa dihilangkan. Oleh karena itu moderasi beragama dengan menanamkan nilai-nilai kerukunan akan menjadi perekat persamaan bukan mempertajam perbedaan. Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dalam berbangsa dan bernegara secara fakta telah berhasil mempersatukan dalam perbedaan seluruh kelompok agama, etnis, suku dan bahasa bahkan budaya dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. (Rahmayana, Enawaty, and Hadi, 2021)

Dalam konteks global, politik hukum suatu negara tidak lagi hanya memberikan perlindungan kepada negara semata tanpa mempertimbangkan perlindungan kepentingan masyarakat internasional. Misalnya: politik hukum terhadap hak kekayaan intelektual berupa perlindungan terhadap hak cipta dan paten dapat dipandang sebagai kebijaksanaan hukum yang ada kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak orang asing di bidang ini. Dalam bidang hukum lain, misalnya, hukum perburuhan, kebijaksanaan hukum seringkali dipengaruhi oleh isu-isu global, antara lain: hak asasi manusia dan perlunya peningkatan kesejahteraan pekerja. Politik kekuasaan yang dipotret menggunakan teori

otoritas tampak pada definisi *power politics* pada kamus bahasa Oxford: *Political action by a person or group which makes use of or is intended to increase their power or influence*. (Tindakan politik oleh seseorang atau kelompok yang memanfaatkan atau dimaksudkan untuk meningkatkan kekuasaan atau pengaruhnya). Atau definisi yang substansinya mengacu pada teori otoritas: *“Power politics is political activity, as by an officeholder, characterized by the use of power, influence, etc., usually in ways regarded as somewhat unethical, to effect a desired result.”*. (Aktivitas politik, seperti yang dilakukan oleh pemegang jabatan, yang ditandai dengan penggunaan kekuasaan, pengaruh, dan sebagainya. Definisi politik kekuasaan dengan pendekatan *legal-rational authority* inilah yang menjadi acuan dalam pengkajian dinamika politik kekuasaan yang dihubungkan perkembangan pemikiran tafsir di Indonesia. Teori *legal-rational authority* (teori otoritas) Max Weber, tampak eksis dan mempengaruhi penerapan kekuasaan di Indonesia. Sebagai negara kesatuan (*unitary state*) berbentuk republik yang merupakan suatu entitas politik yang menganut platform *nation state* (negara bangsa) (Taryudi UIN Sunan Gunung Djati Bandung taryoedi and Tatan Setiawan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

Pada dasarnya akhlak yang diajarkan Alquran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbingan, agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Dalam pandangan akhlak Islam, seseorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang, atau memetik bunga sebelum mekar, karena hal ini berarti tidak memberi kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan penciptaannya (Zubaidi 2017).

Konsep Politik Sayyid Quthb Dan Relevansinya Terhadap Hukum di Indonesia

Dunia pergerakan Sayyid Quthb sangat dekat dengan apa yang didefinisikannya tentang *jihad*. *Jihad* merupakan perkara penting dalam Islam. Baginya, *jihad* tidak melulu berarti peperangan. Peperangan hanyalah sebagai salah satu konsekuensi dari *jihad*. *Jihad* yang sebenarnya adalah usaha untuk membumikan Islam yang benar-benar mengajarkan ketundukan kepada Allah yang Esa sehingga mampu membebaskan umat dari segala belenggu yang dibuat oleh sistem jahiliah. Berkaitan dengan *jihad* ini, Sayyid Quthb menggunakan metode yang telah ditempuh oleh Rasulullah. Sebagaimana dalam sejarah, pada awalnya Rasulullah memulai dakwah dengan cara diam-diam kepada sanak keluarganya, kemudian secara terang-terangan kepada seluruh masyarakat dan setelah itu baru merambah ke kancah yang lebih luas lagi, yaitu seluruh manusia.

Banyaknya teori pemikiran tentang negara dan pemerintahan dimulai sekitar 450 M, seperti tercermin dalam karya filsafat Plato dan Aristoteles, maupun karya sejarah Herodotus. Pusat-pusat kebudayaan tua di Asia, seperti India dan Cina, juga mewariskan tulisan-tulisan tentang negara dan pemerintahan. Tulisan-tulisan ini disajikan dalam bentuk kesusasteraan dan filsafat, misalnya Dharmasastra dan Arthasastra di India maupun karya-karya Confucius dan Mencius di Cina. Pemikiran mengenai negara dan pemerintahan juga bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Apabila ilmu politik dilihat dalam kerangka yang lebih luas sebagai pembahasan mengenai berbagai aspek kehidupan termasuk kepercayaan, pemerintahan, kenegaraan atau kemasyarakatan maka ilmu politik sering disebut sebagai pengetahuan yang tertua di antara ilmu-ilmu pengetahuan sosial. Meskipun penulis-penulis seperti Confucius, Mencius, Kautilya, maupun Prapanca tidak membicarakan politik.

Menurut Andrew Heywood (1997) dalam bukunya *Politics*, ilmu politik dibagi menjadi empat bidang kajian utama, yaitu; Teori politik yang meliputi:

definisi politik; pemerintahan, sistem dan rezim; ideologi-ideologi politik; demokrasi; dan negara. Bangsa-bangsa dan globalisasi meliputi: bangsa dan nasionalisme; politik subnasional; dan politik global. Interaksi politik terdiri dari: ekonomi dan masyarakat; budaya politik dan legitimasi; perwakilan, pemilu dan partisipasi dalam pemilu; partai politik dan sistem kepartaian, kelompok, kepentingan dan gerakan. Mesin pemerintahan yang meliputi: konstitusi, hukum dan yudikatif; lembaga legislatif; lembaga eksekutif; birokrasi; militer dan polisi. Kebijakan dan kinerja meliputi: proses kebijakan dan kinerja system (Kementerian agama, 2018).

Kepemimpinan menurut Muhmmad Abduh yaitu kepemimpinan untuk memimpin yang dipimpin sesuai dengan kehendak dan kemauan sang pemimpin, namun yang dipimpin serta merta menerima perlakuan pemimpin secara paksa tanpa ada kemauan selain kehendak sang pemimpin. Quraisy Shihab, mengungkapkan bahwa yang melaksanakan tugas atau apa yang diharapkan darinya disebut dengan *qa'im*. Kalau ia melaksanakan tugas tersebut dengan sempurna, berkesinambungan, dan berulang-ulang maka hal tersebut dinamai dengan *qawwam* (Jaya n.d.). Apabila tahap pergerakan telah mencapai tahap dakwah kepada seluruh umat manusia maka sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, strategi dakwah juga harus ditingkatkan. Mengutip dari Ibnu Qayyim al- Jauziyah, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa pada tahap ini medan dakwah Rasulullah kepada kaum kafir dapat digolongkan menjadi tiga: orang-orang yang memerangnya, kalangan yang berada dalam perjanjian damai (*ahl al-'ahdi*) dan mereka yang bersedia tunduk dalam kekuasaan Islam (*ahl al-Dzimmah*). Pergerakan dalam konteks ini jelaslah merupakan pergerakan politik. Sayyid Quthb sangat mengidamkan Islam menjadi pergerakan politik yang kuat sebagaimana zaman Rasulullah dan para sahabat. Islam tidak boleh tidur atau

bangkit hanya dalam berwacana saja, akan tetapi tidak diiringi dengan kerja konkret (Hasani 2016).

Manhaj jihad yang diikuti oleh Sayyid Quthb adalah *manhaj* yang diinformasikan oleh al-Qur'an. Juga terdapat tahapan di dalam *manhaj* itu. *Pertama* pada awalnya Allah melarang terjadinya peperangan QS. An-Nisa'/4: 77 sebagai berikut:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۗ ٧٧

“Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, “Tahanlah tanganmu (dari berperang), tegakkanlah salat, dan tunaikanlah zakat!” Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba segolongan mereka (munafik) takut kepada manusia (musuh) seperti ketakutan mereka kepada Allah, bahkan lebih takut daripada itu. Mereka berkata, “Wahai Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?” Katakanlah, “Kesenangan di dunia ini hanyalah sedikit, sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun”.

Pelarangan ini berada di awal masa dakwah dan merupakan hal yang wajar, menurut Sayyid Quthb pada fase permulaan dakwah diperlukan terjadinya dialog terlebih dahulu antara kebenaran ajaran Islam dengan hati dan pikiran masyarakat, andaikan dakwah langsung bersifat frontal maka tentu akan mengganggu proses tersebut. *Kedua*, Allah mengizinkan berperang, bahwa izin ini diberikan setelah Islam memiliki kekuatan dan otoritas kedaulatan. Sebagaimana kondisi Islam di Madinah pasca *hijrah*, atas dasar tersebut Rasulullah mengirimkan pasukan ekspedisi kecil untuk melakukan operasi kepada kaum

kafir, Allah berfirman dalam QS. Al-Hajj/22: 39-41 sebagai berikut:

أَذِّنْ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَانْتِهِمْ ظُلْمُواً وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝ ٣٩ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ أَلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتَّتْ صُلُوكُكُمْ وَبِيعَ وَصَلُوكُكُمْ وَمَسْجِدُ يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ ٤٠ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝ ٤١

“Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa membela mereka. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami adalah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Yaitu orang-orang yang jika Kami beri kemantapan (hidup) di bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan”.

Ketiga, diperintahkan berperang dengan pihak yang mengangkat pedang QS. Al-Baqarah/2: 190. Tahap ini dilaksanakan apabila ada tantangan berperang dari musuh. Sebagaimana asbab al-nuzul dari ayat tersebut, perintah ini seiring dengan munculnya tantangan dari kelompok kafir untuk berperang di Badar. Keempat, barulah setelah itu diperintahkan perang terhadap semua orang musyrik. Meskipun memerangi kaum musyrik diperbolehkan bukan berarti tanpa prosedur, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, aturan main jihad Rasulullah tetap berusaha untuk mengajak pihak di luar Islam untuk mengadakan perjanjian damai terlebih dahulu. QS. Al-Taubah/9: 29 sebagai berikut:

فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ □ ٢٩

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk”.

Konsep negara yang diusung oleh Sayyid Quthb dikenal dengan supra nasional. Sebuah konsep yang menghendaki adanya negara yang menyeluruh, melampaui sekat-sekat geografis, etnis dan bahkan nasionalisme, dasar dari konsep ini adalah teologi Islam.⁴⁷ Quthb sangat yakin bahwa diwahyukannya syariat Islam oleh Allah di dunia semata-mata tidak hanya untuk membimbing sepiritualitas saja, akan tetapi juga membimbing manusia untuk menegakkan “kerajaan Allah” di bumi. Semangat politik Islam tidak bisa disamakan dengan semangat politik di luarnya. Dalam demokrasi memang terdapat misi persamaan dan pembebasan, akan tetapi konsep pembebasan ini sama sekali tidak menyentuh akarnya, yakni kebebasan dari belenggu nafsu pribadi, justru seringkali demokrasi terjebak dalam dominasi nafsu sehingga memunculkan egoisme dan kemenangan orang-orang ambisius. Menurut Sayyid Quthb, politik yang benar-benar berorientasi membebaskan harus berlandaskan pada ketundukan sepenuhnya kepada Allah. Dalam hal ini, Islam dengan konsep tauhidnya menempati tempat yang paling unggul.

Setelah Belanda datang ke Indonesia dan membawa pengaruh khususnya dalam bidang hukum maka munculah doktrin hukum dalam masyarakat Indonesia yaitu hukum yang berlaku adalah hukum yang tertulis. Doktrin tersebut menjadi awal mula gagasan legalitas lahir di Indonesia dan bertahan

hingga pada masa sekarang. Dalam perkembangan hukum setelah Indonesia merdeka, hukum adat sebenarnya diakui dalam sistem hukum di Indonesia. Pengakuan terhadap hukum adat ini terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, yaitu: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”* Akan tetapi Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 belum menjawab mengenai permasalahan antara hukum positif di Indonesia dan hukum yang hidup di masyarakat atau hukum adat. Lembaga Yudisial di Indonesia kemudian berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga diundangkannya UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa dalam memutus perkara seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Andrianto, 2020).

Politik hukum merupakan satu disiplin hukum yang tergolong masih muda dibandingkan dengan disiplin-disiplin hukum lain. Namun demikian itu bukan berarti bahwa politik hukum tidak memiliki posisi yang strategis sebagai sebuah ilmu yang dari sisi aksiologis mampu menguak misteri hukum yang identic dengan disiplin-disiplin hukum yang telah ada sebelumnya. Kompleksitas hukum menyebabkan hukum itu dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang, dengan lahirnya berbagai disiplin hukum disamping filsafat hukum (*philosophy of law* dan ilmu hukum (*science of law*), seperti teori hukum (*theory of law*), sejarah hukum (*history of law*), antropologi hukum (*anthropology of law*, perbandingan hukum (*comparative of law*), logika hukum (*logic of law*), psikologi hukum (*psychology of law*), dan kini sedang tumbuh politik hukum (*politic of law*) ini adalah bukti yang

tidak terbantahkan dari kebenaran pernyataan di atas.

Untuk memelihara agama maka disyariatkan kepada hamba untuk selalu membersihkan jiwanya dengan senantiasa menjalankan suatu yang diperintahkan oleh-Nya dan meninggalkan sesuatu yang dilarang-Nya sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2:21.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٢١

“Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.

Penjagaan terhadap agama dilakukan dengan dua pensyariahan, yaitu; Hukum perang atau jihad. Ketika agama terancam karena akan diberangus oleh suatu kelompok kekuatan bersenjata, maka perang harus dilakukan sampai agama menjadi tegak kembali, seperti syahadat dapat diucapkan, sholat dapat ditegakkan, puasa Ramadan diteruskan, dan zakat diberikan (Adinugraha and Mashudi 2018). Sayyid Quthb memahami bahwa sudah menjadi *sunnatullah* bila dunia ini bersifat hitam-putih atau benar-salah. Begitu juga dengan sistem politik, ada sistem yang benar dan ada sistem yang salah, dan satu-satunya sistem yang benar adalah sistem Islam. Dalam, *Ma’âlim fi al-Thariq* Quthb berpandangan bahwa *manhaj* (sistem) selain *manhaj* Islam adalah *manhaj* jahiliyah. *Manhaj* Islam adalah *manhaj* utuh dan yang paling unggul. *Manhaj* Islam adalah *manhaj* Islam, tidak bisa dicampurkan dengan *manhaj* non-Islam (jahiliyah). Dengan demikian, sistem pemerintahan yang tidak berdasarkan *manhaj* Islam adalah sistem jahiliyah. Maka dari itu, perlu adanya transformasi secara masif, bukan sekadar pada taraf bagian kecil dari berbagai sistem dan aturan main.

Dalam bukunya ‘Dasar-dasar ilmu politik’ Miriam Budiardjo mengatakan pada umumnya politik (*politics*) diartikan sebagai bermacam-macam kegiatan

dalam suatu sistem politik (suatu negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan umum menyangkut peraturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan umum tersebut dibutuhkan kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*), yang dipakai untuk membina kerjasama dan menyelesaikan konflik. Politik itu lebih menekankan pada masalah pengambilan keputusan terhadap pilihan dalam menentukan tujuan.

Konsep supra nasional ini menurut pandangan Quthb tentu sangat berbeda dengan konsep imperialisme. Imperialisme didasari pada semangat untuk mengeksploitasi atas yang lain, sedangkan supra nasional berusaha untuk membebaskan dari segala belenggu penindasan dan memberi otonomi baik kepada pihak *dzimmi* maupun pihak yang berada di daerah-daerah. Otonomi yang diberikan kepada *dzimmi* ini sudah diterapkan semenjak awal kekuasaan Islam. Sebagaimana yang diakui oleh Bernard Lewis bahwa di dalam kekuasaan Islam kelompok non-Muslim diberikan keleluasaan untuk menjalankan tradisi dan hukum-hukum agama mereka, sedangkan terhadap penguasa, mereka hanya dituntut untuk membayar *jizyah*. Adanya otonomi terhadap *dzimmi* tersebut menandakan bahwa Islam tidak memiliki maksud untuk menyerang teologi. Urusan agama adalah urusan pilihan pribadi dan Islam sendiri justru melarang terjadi pemaksaan terhadap agama. Sedangkan misi pergerakan dan *jihad* Islam itu sebenarnya lebih kepada kritik dan berusaha mewujudkan kebenaran firman Allah dengan menerapkan sistem pemerintahan dan politik yang berasaskan supremasi Tuhan. Sayyid Quthb juga mencoba menawarkan ideal-ideal

pemerintahan supra nasional (Islam). Menurutny suatu pemerintahan harus mendasarkan pada tiga asas politik: keadilan penguasa, ketaatan rakyat dan permusyawaratan antara penguasa (Hasani 2016).

Discussion typed in capital letters [font Times New Roman 11 bold]

The discussion section presents the findings in a logical manner, linking with relevant reference sources. [Times New Roman, 11, normal].

CONCLUSION typed in capital letters [font Times New Roman 12 bold]

Sayyid Quthb, dalam kitab Fi Zhilal al-Qur'an mengemukakan pandangan yang sangat mendalam mengenai konsep politik Islam yang menekankan penerapan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sayyid Quthb menganggap bahwa hukum Islam harus menjadi dasar kehidupan meliputi aspek sosial, politik, hukum dan ekonomi. Dalam konteks hukum di Indonesia, yang merupakan negara dengan mayoritas Muslim namun berbasis pada sistem sekuler, konsep politik Islam Sayyid Quthb dapat menjadi tantangan besar. Penerapan hukum Islam secara total dalam kehidupan bernegara seperti yang diusulkan oleh Quthb bisa jadi bertentangan dengan sistem hukum Indonesia yang mengedepankan pluralisme dan kesetaraan antar agama. Meskipun konsep politik Islam Sayyid Quthb mengedepankan hukum Islam secara totalitas, implikasinya dalam konteks Indonesia yang berlandaskan pada dasar Negara Pancasila memerlukan pendekatan yang kontekstual dan moderat yang bisa mengakomodasi keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Namun beberapa nilai-nilai seperti keadilan dan kesejahteraan sosial yang diajukan oleh Sayyid Quthb tetap dapat memberikan pengaruh dalam diskursus hukum Islam di Indonesia.

REFERENCES typed in capital letters [font Times New Roman 12 bold]

- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. 2018. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4(01): 63. doi:10.29040/jiei.v4i1.140.

- Andrianto, Fadly. 2020. "Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 3(1): 114–23. doi:10.14710/alj.v3i1.114-123.
- Anggoro, Syahriza Alkohir. 2019. "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10(1): 79–80. doi:10.26905/idjch.v10i1.2871.
- Aseri, Muhsin. 2018. "Politik Hukum Islam Di Indonesia." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 9(17): 143–61. doi:10.35931/aq.v0i0.57.
- Hasani, Adib. 2016. "Kontradiksi Dalam Konsep Politik Islam Eksklusif Sayyid Quthb." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11(1): 1–30. doi:10.21274/epis.2016.11.1.1-30.
- Jafar, Wahyu Abdul. 2018. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3(1): 19. doi:10.29300/imr.v3i1.2140.
- Jaya, Makmur. "Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Alquran."
- kementerian agama. 2018. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Politik Hukum Is*.
- Kusuma, Amir Reza, Mohamad Latief, Amal Fathullah Zarkasyi, and Mohammad Muslih. 2024. "Epistimologi Sayyid Qutub Agama Dan Negara Dan Relevansinya Peningkatan Ekonomi Islam." 10(03): 3013–24.
- Nurdin, Putri Handayani. 2019. "Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik." *Jambura Law Review* 1(2): 150. doi:10.33756/jalrev.v1i2.1977.
- Rahmayana, Yeni, Eny Enawaty, and Lukman Hadi. 2021. "3 1,2,3." 2(2): 25–32.
- Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. 2020. "Politik Hukum Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik Dalam Hukum Positif Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 3(2): 17–32. doi:10.24090/volksgeist.v3i2.3974.

Sarif. 2016. "Hubungan Agama Dan Negara Dalam Perspektif Pemikiran Sayyid Qutub." *Manthiq* 1(1): 55–62.

Taryudi UIN Sunan Gunung Djati Bandung taryoedi, Taryudi, and yahoocoid Tatan Setiawan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2021. "Tafsir Dan Politik Kekuasaan Di Indonesia." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1(1): 63–70.

Zubaidi, Ahmad. 2017. "Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal." 05: 1–18.